

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan di Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terealisasinya aspek keadilan dan UU No. 36 Tahun 2008 pada PPh 21 Selebgram dan Youtuber di Indonesia
2. Tidak terealisasinya aspek kepastian pada PPh 21 Selebgram dan Youtuber di Indonesia
3. Terealisasinya aspek kecocokan / kelayakan pada PPh 21 Selebgram dan Youtuber di Indonesia
4. Terealisasinya aspek ekonomi pada PPh 21 Selebgram dan Youtuber di Indonesia

5.2 Saran

1. Sangat diperlukan untuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta pengetahuan tentang pajak dan pajak penghasilan secara spesifik
2. Pemerintah bagian Keuangan dan DJP perlu *update and upgrade* sistem internal, eksternal, regulasi serta kerjasama terkait Pajak Penghasilan golongan pekerjaan Influencer
3. Buatlah “kalkulator pajak” kepada para influencer agar mereka dapat menghitung kewajiban mereka dengan mudah